



SALINAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dan integrasi data kesejahteraan sosial menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;
b. bahwa dalam rangka percepatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6/2379/OTDA perihal: Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Peningkatan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
6. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
18. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
19. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
20. Desil 1 adalah kelompok rumah tangga pekerja yang termasuk ke dalam 10% (sepuluh persen) tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
21. Desil 2 adalah kelompok rumah tangga pekerja yang termasuk ke dalam 11% (sebelas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

22. Desil 3 adalah kelompok rumah tangga pekerja yang termasuk ke dalam 21% (dua puluh satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
23. Desil 4 adalah kelompok rumah tangga pekerja yang termasuk ke dalam 31% (tiga puluh satu persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
- b. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Manfaat program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perawatan pengobatan; dan
 - b. uang tunai untuk transportasi, santunan kematian, bantuan beasiswa, santunan sementara tidak mampu bekerja, dan santunan cacat.
- (4) Manfaat program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (5) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan kepada para Pekerja Rentan di Daerah, yaitu:
 - a. petani;

- b. nelayan;
 - c. peternak, pembudidaya ikan atau pengolah ikan;
 - d. pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, pedagang keliling, atau pedagang pasar;
 - e. pengemudi angkutan umum;
 - f. pengemudi rental;
 - g. pengemudi ojek;
 - h. juru parkir;
 - i. pemulung sampah; dan
 - j. buruh harian.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria:
- a. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai warga Daerah;
 - b. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. rentan jatuh miskin, apabila mengalami musibah, gejolak ekonomi, risiko kerja dan/atau risiko sosial;
 - d. terdaftar dalam DTSEN pada Desil I sampai Desil IV;
 - e. melakukan kegiatan usaha atau memiliki pekerjaan; dan
 - f. tidak menerima bantuan iuran Peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memfasilitasi kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Daerah.
- (2) Fasilitasi kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Fasilitasi kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendataan;
 - b. pendaftaran; dan
 - c. pembayaran Iuran.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

BAB III TAHAPAN PENDATAAN DAN PENETAPAN PESERTA

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terhadap Pekerja Rentan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Sosial berdasarkan DTSEN.
- (2) Pendataan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
 - b. penyandang disabilitas; dan/atau
 - c. sudah berkeluarga dan masih memiliki tanggungan yang tinggal serumah

- (3) Penetapan Pekerja Rentan hasil dari Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Penetapan Pekerja Rentan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang kemudian didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Pekerja Rentan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dengan melampirkan data.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Data elektronik yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. pekerjaan; dan
 - d. alamat.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima pendaftaran pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan perekaman dan penetapan pembayaran Iuran.
- (4) Pekerja Rentan yang telah terdaftar dan memenuhi syarat kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan berhak mendapatkan kartu peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dan didistribusikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Data Hasil Perekaman dan penetapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 9

- (1) Dinas Tenaga Kerja melakukan pembayaran Iuran peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penetapan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Besaran Iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - b. JKM sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan atau sesuai periode yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran Iuran peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pendataan dan penetapan pekerja dibantu oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - b. melakukan pendataan Pekerja Rentan berdasarkan DTSEN;
 - c. membuat berita acara hasil pendataan;
 - d. menyusun rancangan keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang daftar nama Pekerja rentan sebagai Peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan tahun berkenaan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jumlah dan data Peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran Iuran peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan;

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian penerima manfaat bagi peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
 - h. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur:
- a. Inspektorat;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - g. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
- (4) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja disampaikan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI PANDEGLANG,

cap / ttd

RADEN DEWI SETIANI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,

cap/ttd

ASEP RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



R. GOENARA DARADJAT, S.Sos.,M.SI

NIP. 19720531 199703 1 002